

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia masih terus melakukan tahap pembangunan dalam semua bidang demi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya. Namun, dalam pelaksanaannya agar mencapai target pembangunan, tentu saja membutuhkan dana yang cukup banyak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa sumber dana dalam pendapatan negara, salah satunya adalah pajak. Dari www.kemenkeu.go.id di akses 13 Oktober 2020, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Indonesia yang terbesar yaitu 1.957,2 triliun rupiah, presentase tersebut dapat terlihat jika pajak merupakan hal penting dalam sektor penerimaan negara.

Pada dasarnya pajak merupakan suatu kewajiban dan pengabdian masyarakat yang diperlukan untuk pembiayaan negara dalam melaksanakan pembangunan nasional. Untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak, pemerintah Indonesia telah menerapkan salah satu jenis pajak pusat, yaitu *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri biaya pajak yang harus dibayarkan (Waluyo, 2013). Namun terdapat konsekuensi dalam penerapan sistem ini, dimana perusahaan dapat menghitung sendiri sehingga dapat meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan

perpajakan, hal ini dilakukan karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba (Wicaksono, 2017).

Besarnya pajak yang disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya laba yang diperoleh industri sepanjang satu tahun tersebut. Oleh sebab itu, banyak para pelaku usaha sengaja mengganti nominal laba dalam laporan keuangan menjadi kecil serta mengoptimalkan beban yang di keluarkan, hal tersebut dilakukan agar pajak yang disetorkan ke kas negara berkurang. Tetapi, perusahaan juga harus tetap melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak untuk melaksanakan semua peraturan perpajakan. Untuk mencapai kepentingan keduanya, salah satu cara yang digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan suatu pelaksanaan konsep bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidaksempurnaan dalam undang-undang pajak (Sundari & Aprilina, 2017). Berdasarkan *survey* yang dilakukan penyidik *International Monetary Fund (IMF) Ernesto Crivelli* tahun 2016, dianalisa kembali oleh Universitas PBB menggunakan *database International Center for Policy and Research (ICTD)* dan *International Center for Taxation and Development (ICTD)* terhadap perusahaan di 30 negara, Indonesia menjadi peringkat 11 dari 30 negara dengan kerugian sekitar U\$6,48 miliar akibat perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Praktik penghindaraan pajak yang dilakukan perusahaan di Indonesia berdampak pada penurunan presentase pencapaian penerimaan pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2015 – 2019

(Triliun Rupiah)

	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.489,3	1.539,17	1.283,6	1.424,00	1.577,6
Realisasi	1.240,40	1.285,00	1.472,70	1.618,10	1.332,1

(Sumber: Kementerian Keuangan RI)

Penghindaran pajak dapat disebabkan oleh faktor tata kelola suatu perusahaan yang berasal dari internal ataupun eksternal. Faktor internal meliputi Direktur sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan yang berlaku untuk operasional perusahaan. Terdapat beberapa faktor karakter seorang Direktur yang mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, salah satunya merupakan pengalaman asing ataupun pengalaman yang berbeda. Menurut (Oxelheim, 2001), Direktur asing dapat mempengaruhi perusahaan dalam memfasilitasi akses penghindaran pajak dengan kepentingan politik hingga ke industri internasional. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wen et al., 2020) pada perusahaan China menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara Direktur

asing terhadap penghindaran pajak, Direktur dengan asing justru dapat membatasi agresivitas pajak perusahaan.


Kemudian terdapat beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan penghindaran pajak suatu perusahaan, yaitu investor dan koneksitas politik. Dalam penelitian (Salihu et al., 2015), menyatakan bahwa investor asing berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di Malaysia. Di dalam penelitian tersebut terdapat hasil semakin besar tingkat investor asing dalam menanamkan saham maka semakin besar pula tingkat penghindaran pajak pada perusahaan tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki saham dari investor asing tinggi, maka perusahaan-perusahaan yang ada di Malaysia cenderung tinggi juga untuk melakukan penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian (Wierman, 2008) menemukan bahwa perusahaan asing di Amerika Serikat yang berasal dari negara dengan tata kelola yang buruk lebih memungkinkan untuk terlibat dalam penggelapan pajak. Selanjutnya aktivis *Hedge Fund* menargetkan perusahaan dengan mendorong manajer untuk meningkatkan penghindaran pajak setelah berinvestasi di perusahaan-perusahaan (Pérez et al., 2017). Berbanding terbalik dengan penelitian oleh (Basri, 2015) menemukan bahwa investor asing tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak perusahaan. Dalam hal ini adanya peraturan yang diperkuat untuk investor asing atau pengusaha asing dengan adanya *Omnibus Law*, dimana ada peraturan mengenai PPh atas dividen yang berasal dari luar negeri. *Prima facie*, ada perubahan dari pengenaan PPh berdasarkan *worldwide income* menjadi *territorial system*.

Namun, jika ditelaah lebih lanjut, perubahan ini tidak lain hanya untuk mencegah praktik-praktik penghindaran pajak dengan skema *controlled foreign corporation* (CFC) sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (2) UU PPh. Secara tidak langsung, ini juga mengindikasikan bahwa program amnesti pajak yang diterapkan pada tahun 2016 lalu belum optimal dan kapasitas administratif Direktur Jenderal Pajak dalam memberantas praktik penghindaran dan pengelakan pajak masih lemah. Maka dari itu salah satu upaya pemerintah merancang RUU Cipta Kerja atau *Omnibus Law* untuk memperkuat sistem aturan pajak agar penerimaan pajak dari investor asing sesuai dengan realisasi pemerintah (Kertas Kebijakan UGM, 2020).

Faktor terakhir yaitu koneksitas politik, dapat membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus seperti pemeriksaan pajak yang rendah, sehingga perusahaan tidak takut untuk melakukan kecurangan pajak dikarenakan pemeriksaan pajak yang rendah (G. Ayu et al., 2017). Menurut (Pérez et al., 2017) perusahaan-perusahaan yang terhubung secara politis mampu lebih agresif dalam perencanaan pajak karena hubungan mereka dapat mengurangi kekhawatiran biaya politik dalam melakukan pajak agresif. Sementara (2012, برگرس) berpendapat bahwa koneksitas politik tidak berpengaruh pada aktifitas perusahaan dalam penghindaran pajak.

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan sektor pengolahan atau perusahaan manufaktur. Alasan memilih perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan industri pengolahan menjadi salah satu sektor andalan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan

berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif, baik dalam peningkatan produktivitas, investasi maupun kegiatan ekspor. Meski penerimaan pajak APBN masih tumbuh positif, tetapi penerimaan dari sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak perusahaan manufaktur dalam APBN mengalami penurunan drastis yang dapat dilihat pada gambar 1.1.



(Sumber: Kementerian Keuangan RI)

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Penerimaan Pajak

Perusahaan Manufaktur 2016-2019

Grafik di atas menggambarkan mengenai pertumbuhan sektor industri manufaktur, di mana industri ini menyumbang Rp214,89 triliun pada tahun

2016 dan Rp249,37 triliun tahun 2017, kemudian menurun menjadi Rp103,07 triliun pada tahun 2018. Dari <https://nasional.kontan.co.id/> di akses pada 14 Oktober 2020, penerimaan sektor manufaktur pada tahun 2019 menurun drastis yaitu tercatat sebesar Rp86,3 triliun atau turun 16,2 persen *year on year*. Maka dari itu, peneliti ingin meneliti apakah perusahaan manufaktur saat ini melakukan penghindaran pajak.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan, variabel Direksi Asing, Investor Asing dan Koneksitas Politik menunjukkan adanya hasil yang berbeda setiap tahun. Yang pertama, hasil penelitian tersebut menunjukkan Direktur Asing, Investor Asing dan Koneksitas Politik adanya pengaruh yang signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Namun di penelitian selanjutnya, hasilnya menunjukkan bahwa Direktur Asing, Investor Asing dan Koneksitas Politik tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Direktur Asing, Investor Asing dan Koneksitas Politik terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Direktur Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

2. Apakah Investor Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?
3. Apakah Koneksitas Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019?

C. Batasan Masalah

Agar fokus penelitian ini terarah, maka peneliti membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak, yang diproksikan dengan Cash ETR (*Effective Tax Rate*) untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak perusahaan.
2. Variabel independen yang digunakan adalah variabel Direktur Asing yang diproksikan dengan jumlah direktur yang berkewarganegaraan asing, variabel Investor Asing diproksikan dengan kepemilikan saham asing dan variabel Koneksitas politik diproksikan dengan kepemilikan langsung oleh pemerintah.
3. Penelitian ini menggunakan sampel data sekunder berupa laporan tahunan dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah Direktur Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
2. Untuk mengetahui apakah Investor Asing berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.
3. Untuk mengetahui apakah Koneksitas Politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019.

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis digunakan sebagai bukti empiris bagi pengembangan ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2013). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan. Dan menerapkan teori agensi atau keagenan, dimana teori ini menjelaskan keterkaitan antara variabel-variabel peneliti bahwa terdapat kepentingan politik dalam perusahaan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan (Wardani & Khoiriyah, 2018).

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti agar seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi mengenai penghindaran pajak yang masih sering terjadi di Indonesia. Dengan adanya penelitian ini diharap agar perusahaan tetap melakukan kewajibannya dalam membayar pajak tanpa melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian negara serta lebih meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

F. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan kerangka sistem penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, metode apa yang akan digunakan, definisi-definisi dari setiap variabel yang digunakan, penentuan populasi serta sampel perusahaan yang akan diteliti asal sumber data dan jenis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil pengujian data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran dari hasil penelitian yang nantinya akan berguna untuk penelitian selanjutnya.